



STANDAR PELAYANAN MEJA E-COURT

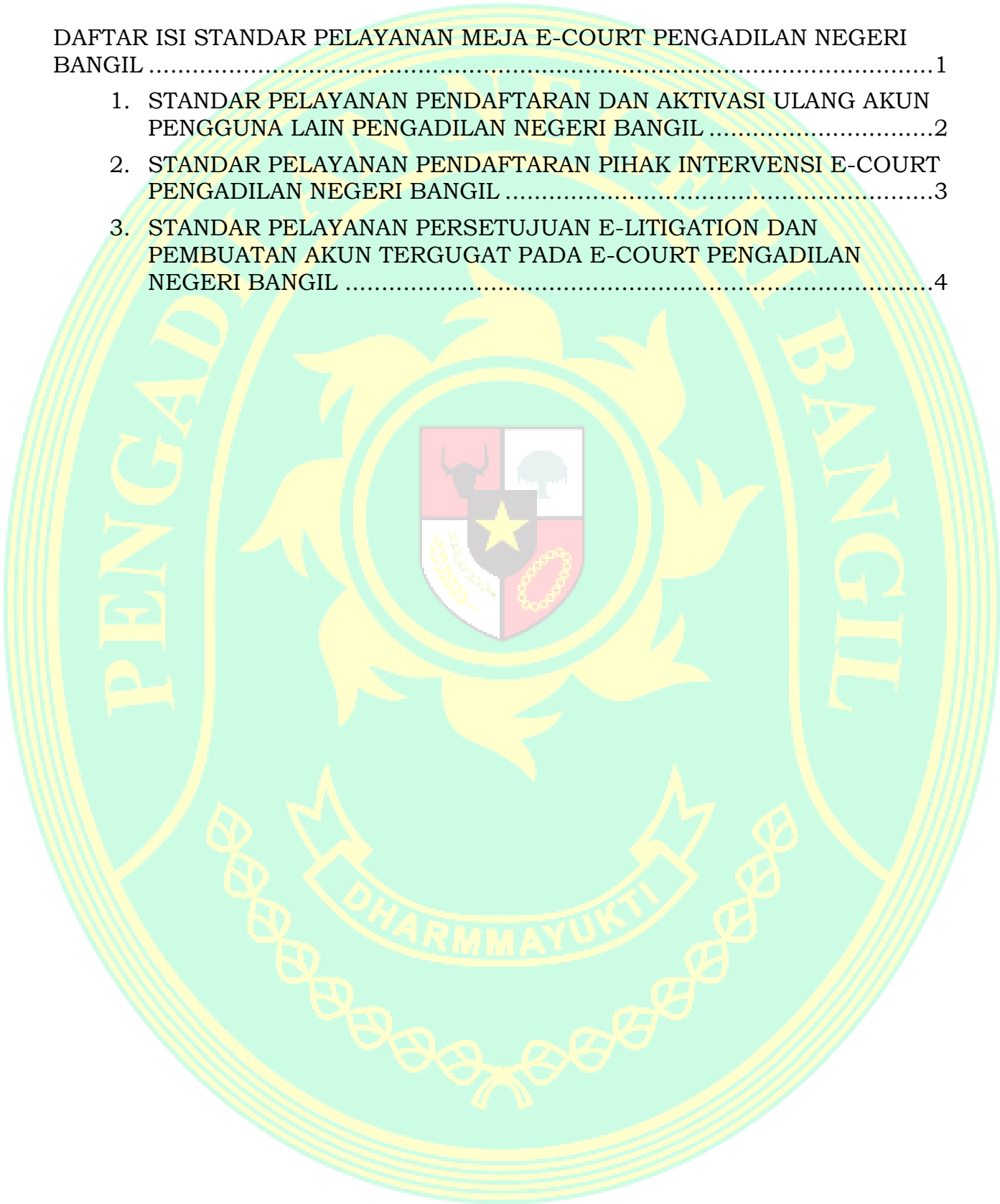
**DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN MEJA E-COURT
PENGADILAN NEGERI BANGIL**

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN MEJA E-COURT PENGADILAN NEGERI
BANGIL 1

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN AKTIVASI ULANG AKUN
PENGGUNA LAIN PENGADILAN NEGERI BANGIL2

2. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PIHAK INTERVENSI E-COURT
PENGADILAN NEGERI BANGIL3

3. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN E-LITIGATION DAN
PEMBUATAN AKUN TERGUGAT PADA E-COURT PENGADILAN
NEGERI BANGIL4



**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN
AKTIVASI ULANG AKUN PENGGUNA LAIN
PENGADILAN NEGERI BANGIL**

1. Dasar hukum	:	a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik b. SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik c. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan d. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya
2. Persyaratan	:	1. Berkas lengkap sesuai checklist/persyaratan pada e-Court dan SK KMA 129/KMA/SK/VII/2019 2. Data/identitas calon pengguna lain
3. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. Petugas Meja e-Court : - Mendaftarkan/aktivasi/membuat Akun Pengguna Lain pada e- Court. ± 15 menit.
4. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 15 menit
5. Biaya/Tarif	:	(tidak dipungut biaya)
6. Produk	:	Akun Pengguna Lain
7. Penanganan Pengaduan,saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan: (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya: (031) 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil : (0343) 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PIHAK INTERVENSI E-COURT PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Dasar hukum	:	a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik b. SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik c. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan d. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya
2. Persyaratan	:	1. Berkas lengkap sesuai checklist/persyaratan pada e-Court dan SK KMA 129/KMA/SK/VII/2019 2. Data/identitas pihak intervensi, dan kuasa hukumnya (jika memakai kuasa hukum). Kuasa Hukum harus telah memiliki akun pada e-Court.
3. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. Petugas Meja e-Court : - Menerima dan menyalin softcopy berkas dari pihak intervensi. ± 5 menit. - Memverifikasi kelengkapan hardcopy dan softcopy berkas. ± 10 menit. - Input Kuasa Hukum (jika memakai kuasa hukum) yang telah diverifikasi PT, pada e-Court. ± 5 menit. - Generate user/akun untuk pihak intervensi (jika tanpa kuasa hukum). ± 5 menit
4. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 25 menit
5. Biaya/Tarif	:	- (tidak dipungut biaya)
6. Produk	:	Pihak Intervensi terdaftar pada e-Court
7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan: (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya: (031) 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil : (0343) 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

**STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN E-LITIGATION DAN
PEMBUATAN AKUN TERGUGAT PADA E-COURT
PENGADILAN NEGERI BANGIL**

1. Dasar hukum	:	a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik b. SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik c. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan d. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya
2. Persyaratan	:	1. Berkas lengkap sesuai checklist/persyaratan pada e-Court dan SK KMA 129/KMA/SK/VII/2019 2. Data/identitas pihak tergugat, dan kuasa hukumnya (jika memakai kuasa hukum). Kuasa Hukum harus telah memiliki akun pada e-Court
3. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. Petugas Meja e-Court : - Input Kuasa Hukum (jika memakai kuasa hukum) yang telah diverifikasi PT, pada e-Court. ± 5 menit. - Generate user/akun untuk pihak tergugat (jika tanpa kuasa hukum). ± 5 menit.
4. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 10 menit
5. Biaya/Tarif	:	- (tidak dipungut biaya)
6. Produk	:	Pihak Tergugat e-Litigation terdaftar pada e-Court
7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan: (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya: (031) 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil : (0343) 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan